



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, maka perlu mengatur Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
4. Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 adalah upaya untuk mengendalikan kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Jombang.
5. Protokol kesehatan adalah kegiatan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitizer*, memakai masker di luar rumah dan menjaga jarak saat melakukan aktivitas di luar rumah.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan Bumdes yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Instansi Swasta adalah instansi swasta yang meliputi lembaga perbankan dan lembaga keuangan non perbankan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Sarana Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
10. Rumah Ibadah adalah sebuah rumah/tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.
11. Pondok Pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu Agama Islam.
12. Fasilitas Umum adalah fasilitas publik yang dikelola oleh Instansi Pemerintah antara lain terminal, stasiun, taman, tempat wisata, pasar tradisional/pasar desa dan gedung olah raga.
13. Sarana Umum adalah sarana yang dimiliki dan dikelola oleh badan swasta/orang pribadi antara lain toko modern, pabrik, hotel, tempat wisata, apotek, salon kecantikan, tempat sarana olah raga, toko, dealer/showroom, rumah makan, warung, cafe, tempat service/bengkel kendaraan bermotor dan tempat pencucian kendaraan bermotor.
14. Pasar Tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara langsung dengan tawar-menawar.
15. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

16. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
17. Toko adalah tempat berjualan yang dimiliki oleh orang pribadi antara lain toko roti, toko pakaian, toko elektronik, toko pracangan, toko kelontong, toko bahan bangunan, toko alat pertanian, toko alat tulis, toko meubel dan sejenisnya.
18. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan.
19. Perorangan adalah mahluk atau seseorang yang memiliki hak dan kewajiban serta bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
20. Hajatan adalah pesta, perayaan atau syukuran terhadap suatu moment yang jarang terjadi seperti pernikahan, sunatan, ulang tahun dan sebagainya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Sanksi;
- d. Sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. Pendanaan

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subjek Pengaturan Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang)

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a) Bagi perorangan:
 - 1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

- 2) Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
- 1) Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3) Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4) Upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - 7) Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum
Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. Perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. Sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. Tempat ibadah;
- d. Pondok Pesantren;
- e. Stasiun, terminal;
- f. Transportasi umum;
- g. Toko, toko modern, dan pasar tradisional;
- h. Apotek dan toko obat;
- i. Warung makan, rumah makan, café dan restoran;
- j. Pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k. Perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- l. Tempat wisata;
- m. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- n. Area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Hajatan
Pasal 6

Hajatan wajib mematuhi persyaratan :

- a. mematuhi protokol kesehatan;
- b. peserta hajatan tidak lebih dari 50 persen dari tempat yang disediakan.

Bagian Kelima
Rumah makan, warung makan, café dan restoran
Pasal 7

Rumah makan, warung makan, café dan restoran harus tutup mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB

Bagian Keenam
Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren
Pasal 8

Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren wajib mematuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Bupati menugaskan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP Kabupaten Jombang, dan Camat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V
SANKSI

Pasal 10

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 - 1) teguran tertulis selama 2 (dua) minggu sejak diundangkan Peraturan Bupati ini;
 - 2) kerja sosial dan/atau denda administratif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum;
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) denda administratif sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3) khusus untuk pedagang kaki lima/lapak jajanan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 4) penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 5) pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Satpol PP Kabupaten Jombang dan/atau Camat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Denda administratif disetorkan oleh Satpol PP Kabupaten Jombang dan/atau Camat ke rekening Kas Daerah Kabupaten Jombang paling lambat 1 x 24 jam.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 11

- (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Jombang dan Direktur RSUD Ploso untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi:
 - a. pemuka agama;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur masyarakat lainnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka

- a. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 34/E);
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 39/E); dan
- c. Peraturan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 43/E).


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 8 September 2020
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 8 September 2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 57 /E

**PEDOMAN PROTOKOLER KESEHATAN COVID-19
PADA RUMAH IBADAH DAN PONDOK PESANTREN**

I. TEMPAT IBADAH

A. Pedoman Penyelenggaraan Ibadah

1. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka R-Naught/RO dan angka Effective Reproduction Number/Rt, berada di Kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19. Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Kabupaten/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidak taatan terhadap protokol yang telah ditetapkan;
2. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/ lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/Kabupaten sesuai tingkatan rumah ibadahnya;
3. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jamaah atau penggunanya dari luar kawasan / lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman Covid-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut;

B. Kewajiban pengurus atau penanggungjawab

1. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
2. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
3. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;

5. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
6. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
7. Melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
8. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
9. Memasang himbauan tentang penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
10. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
11. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

C. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah

1. Jamaah dalam kondisi sehat;
2. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
3. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
4. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
5. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
6. Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter;
7. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;

8. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap Covid-19;
9. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan; dan
10. Bagi yang Muslim membawa sajadah tipis yang bisa dicuci setiap hari;

II. PONDOK PESANTREN

A. Persiapan dari Rumah

1. Seluruh Santri yang akan kembali ke Pondok Pesantren harus sudah melakukan rapid test/swab di rumah masing-masing dan membawa hasil rapid test/swab yang masih berlaku (rapid test berlaku untuk 3 hari, swab berlaku sampai 7 hari);
2. Membawa peralatan makan, minum sendiri, sebaiknya sendok lebih dari satu diberi nama;
3. Membawa vitamin C, madu dan nutrisi untuk ketahanan tubuh selama sebulan, membawa masker dan hand sanitizer;
4. Membawa sajadah tipis yang ringan diangkat dan mudah dicuci;
5. Pemulangan Santri ke Pondok Pesantren agar diantar langsung oleh keluarga dengan kendaraan pribadi/khusus; dan
6. Pemulangan Santri ke Pondok Pesantren harus dilakukan secara rombongan/kelompok dan bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pengurus.

B. Santri sampai di Pondok

1. Tidak bersalaman dengan pengasuh, guru, dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir;
2. Menjaga jarak saat berinteraksi, shalat/beribadah, belajar, dan tidur;
3. Selalu menggunakan masker, sering cuci tangan pakai sabun dan selalu menyiapkan hand sanitizer;
4. Mengonsumsi vitamin C, E, madu dan makanan/minuman bergizi setiap hari untuk menjaga imunitas tubuh;
5. Tidak makan dan minum di satu wadah bersama-sama dan tetap mengikuti protokol kesehatan;

6. Hanya menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri;
7. Tidak keluar lingkungan pondok kecuali kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh;
8. Walisantri/keluarga tidak diperkenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir, dan jika terpaksa harus dijenguk, agar menerapkan protokol kesehatan Covid-19; dan
9. Santri yang sakit segera diisolasi untuk dirawat di kamar khusus/poskestren/klinik pesantren.

C. Semua Yayasan/Lembaga/Pondok Pesantren harus membentuk Gugus/Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB